



**PUTUSAN**

**Nomor 128/PID/2023/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ADI SULISTIYONO alias TIO Alias BEROY Bin EDI;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/24 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Biosong RT. 02 RW. 03, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan penahanan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Perpanjangan penahanan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 128/PID/2023/PT BTN*



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 128/PID/2023/PT BTN., tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 128/PID/2023/PT BTN., tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID/2023/PT BTN., tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang Nomor Reg. Perkara PDM-2486/SRG/06/2023, tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SULISTIYONO alias TIO Alias BEROY Bin EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SULISTIYONO alias TIO Alias BEROY Bin EDI selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit batu berukuran kurang lebih 20 Cm - 30 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 128/PID/2023/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon agar Majelis Hakim yng memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan hukuman pidana seadil-adilnya menurut hukum dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak di bawah umur dan membutuhkan sosok seorang ayah;
4. Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki sifatnya di kemudian hari;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 495/Pid.B/2023/PN Srg., tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SULISTİYONO alias TIO Alias BEROY Bin EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batu berukuran kurang lebih 20 Cm – 30 Cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2023/PN Srg.. *juncto* 495/Pid.B/2023/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 128/PID/2023/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 495/Pid.B/2023/PN Srg., tanggal 13 September 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 4267/PAN.02.W29-U1/IX/2023, tanggal 27 September 2023 dan Nomor 4268/PAN.02.W29-U1/IX/2023, tanggal 27 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, dan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 495/Pid.B/2023/PN Srg., tanggal 13 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding,

*Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 128/PID/2023/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut di tingkat banding;

Menimbang bahwa di samping itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena putusan telah memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai seluruh fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk pertimbangan tentang penjatuhan pidananya, sehingga tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum materiil maupun formil, maupun kekeliruan dalam melaksanakan hukum ataupun adanya kesalahan dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 495/Pid.B/2023/PN Srg., tanggal 13 September 2023 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 495/Pid.B/2023/PN Srg., tanggal 13 September 2023, yang dimintakan banding ;

*Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 128/PID/2023/PT BTN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurensius Sibarani, S.H. dan Achmad Rivai, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Laurensius Sibarani, S.H.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Achmad Rivai, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Marjaka, S.H.

*Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 128/PID/2023/PT BTN*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)